



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

**TATA CARA PEMAKAIAN KENDARAAN BUS/TRUCK MILIK
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pemakaian Kendaraan Bus/Truck Milik Pemerintah Kota Surabaya
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 1/C) ;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/D2) ;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 57/D2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMAKAIAN KENDARAAN BUS/TRUCK MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA

BAB I

JENIS PEMAKAIAN KENDARAAN BUS/TRUCK

Pasal 1

Jenis pemakaian kendaraan bus/truck sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 27, 28, 29 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 meliputi :

- a. Pemakaian sebuah bus dengan kapasitas 45 (empat puluh lima) kursi ;
- b. Pemakaian sebuah bus dengan kapasitas 20 (dua puluh) kursi ;
- c. Pemakaian truck dengan kapasitas 6 (enam) ton.

BAB II

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN
PEMAKAIAN KENDARAAN BUS/TRUCK**

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan memakai kendaraan bus/truck sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
- (2) Formulir untuk mengajukan permohonan pemakaian kendaraan bus/truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh instansi pemroses yaitu Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya ;

(3) Formulir permohonan harus diisi dengan benar dan dilampiri :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) ;
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang mengajukan/membutuhkan.

BAH III

MEKANISME PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN BUS/TRUCK

Pasal 3

- (1) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah diisi dengan benar dan dilengkapi persyaratan yang harus dilampirkan oleh pemohon di serahkan kembali Kepada Sub Bagian Perbengkelan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
- (2) Sub Bagian Perbengkelan berkewajiban:
 - a. Meneliti kelengkapan berkas permohonan tersebut dan memberikan tanda terima kepada pemohon ;
 - b. Membuat perhitungan besarnya retribusi pemakaian bus/truck milik Pemerintah Kota Surabaya ;
 - c. Menyiapkan konsep surat izin sesuai permohonan yang diajukan dan menyerahkan kepada Kepala Bagian Perlengkapan ;
 - d. Menyerahkan surat izin pemakaian bus/truck kepada pemohon setelah pemohon membayar retribusi kepada Bendaharawan khusus Penerima Dinas Pendapatan Kota Surabaya.
- (3) Kepala Bagian Perlengkapan berkewajiban :
 - a. Menandatangani berkas konsep surat permohonan izin pemakaian kendaraan bus/truck ;
 - b. Menyerahkan kembali berkas surat permohonan izin pemakaian kendaraan bus/truck yang ditandatangani Kepala Bagian Perlengkapan kepada Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan ;

(4) Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan berkewajiban :

- a. Menerima, memberi dan membukukan nomor register pada surat permohonan izin pemakaian kendaraan bus/truck ;
- b. Menyerahkan surat permohonan izin pemakaian kendaraan bus.truck dimaksud kepada Sub Bagian Perbengkelan.

BAB IV

RETRIBUSI PEMAKAIAN

KENDARAAN BUS/TRUCK

Pasal 4

- (1) Besarnya retribusi pemakaian kendaraan bus/truck sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 27, 28, 29 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 ;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar ketentuan biaya :
 - a. Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) ;
 - b. Akomodasi pengemudi dan pembantu pengemudi ;
 - c. Pembayaran karcis parkir dan atau karcis tol.

BAB V


KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Bagan alur proses penyelesaian permohonan pemakaian kendaraan bus/truck sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Formulir yang diperlukan terkait dengan pemakaian kendaraan bus/truck sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini yang terdiri dari :
 - a. Formulir permohonan pemakaian kendaraan bus/truck ;
 - b. Formulir konsep surat permohonan izin pemakaian bus/truck.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 10 Tahun 2004
 TANGGAL : 20 Februari 2004

BAGAN ALUR PROSES PENYELESAIAN
 PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAAN BUS/TRUCK



Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Kota Surabaya
 Kepala Bagian Hukum

[Handwritten Signature]
 HADJI SISWANTO ANWAR

WALIKOTA SURABAYA,
 ttd
 BAMBANG DWI ILARTONO

**A. FORMULIR PERMOHONAN PEMAKAIAN
KENDARAAN BUS/TRUCK**

Surabaya,

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Cdr. Kepala Bagian Perlengkapan
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Sekretariat Daerah Kota Surabaya
Perihal	:	Permohonan izin pemakaian kendaraan bus / truck.	di- <u>SURABAYA</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pemakaian kendaraan bus / truck dengan keterangan sebagai berikut :

Tanggal Pemakaian :

Kembali tanggal :

Tujuan :

Keperluan :

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pemohon

.....
Nama terang

**B. FORMULIR SURAT IZIN PEMAKAIAN
KENDARAAN BUS/TRUCK**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Taman Surya No. 1 Telp. (031) 5312144.Pes.165.221.222.
SURABAYA (60272)

SURAT IZIN PEMAKAIAN KENDARAAN BUS/TRUCK

No : 024/ /436.1.5/

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kota Surabaya, maka dengan ini memberikan izin pemakaian kendaraan bus/truck kepada :

Nama Pemohon	:
Pekerjaan	:
Alamat Rumah	:
Tanggal Pemakaian	:
Kembali tanggal	:
Tujuan	:
Keperluan	:
Instansi	:
Nomor Polisi	:
Jenis Kendaraan	:
Jumlah Kursi	:
Catatan	:	Kendaraan tersebut hanya boleh di kemudikan oleh pengemudi yang ditunjuk oleh Bagian Perengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Surat izin pemakaian kendaraan bus/truck ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

an. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

WALIKOTA SURABAYA,

Kepala Bagian Hukum

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

HADISISWANTO ANWAR